PROGRAM – DESA DAN KELURAHAN – PANGAN AMAN

2022

PERBPOM NO.4, BNRI 2022/NO.186, 12 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PROGRAM DESA DAN KELURAHAN PANGAN AMAN.

ABSTRAK :

- Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pangan yang aman dan bermutu serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjamin keamanan dan mutu pangan, perlu disusun Program Desa dan Keluaran Pangan Aman dengan berbasis komunitas yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Ketentuan mengenai Program Desa Pangan Aman sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman, perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan yang aman dan bermutu sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERBPOM No. 21 Tahun 2020; dan PERBPOM No. 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 23 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai strategi, sasaran, keluaran, penyelenggaraan, dan pendanaan untuk Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2022.
- Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman.